

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat sebagai mana yang dikatakan yang terdiri dari individu merupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingan sendiri. Selain individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehingga dengan akibat tersebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang hukum.

Didalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Sebagai suatu proses dinamis, pendidikan akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dilingkungan pada umumnya.¹

Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Indonesia juga memiliki kekayaan yang luar biasa dibidang keragaman hayati. Sebagai Negara agraris yang berada di kawasan tropis, Indonesia memiliki tanah yang subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan dan peningkatan hasil disektor pertanian. Salah satunya dalam hal pengembangan pertambangan. pertambangan merupakan salah satu sumber utama dalam

¹Syamsul Arifin, *"Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum"*, Medan Area University Press, 2012.Hal.1

perdagangan internasional dan merupakan salah satu komoditi penghasil devisa negara. Pertambahan mempunyai arti penting dalam aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Aturan-aturan hukum yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia secara garis besar dapat digolongkan atas aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan aturan hukum yang telah dituangkan dalam suatu kitab undang-undang sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang ada, hidup dan dilaksanakan di dalam masyarakat. Diantara aturan-aturan yang ada didalam masyarakat, aturan yang paling sering dan diperlukan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah hukum perjanjian

Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi dalam hal menjalani kehidupan, dibentuk berbagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum tunduk pada buku III KUHPerdara tentang perjanjian. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga peraturan-peraturan tersebut cenderung dan tidak sesuai atau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap hukum yang mengatur kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat masyarakat dalam hubungan interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian itu sendiri yang bersifat terbuka (*openbaar system*). Selain bersifat terbuka hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap.² Sebagai hukum pelengkap mengandung arti ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara

²Hartono Hadisoeparto, "Pokok-Pokok Hukum Perikata dan Hukum Jaminan", Yogyakarta. Liberty, 1984, Hal.3

tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”.³

Dalam praktek pelaksanaannya yaitu dalam bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan antara para pihak penjual dan pembeli hasil pertambangan dilakukan secara tertulis, yaitu dapat dengan surat perjanjian yang dibuat dan disetujui kedua belah pihak ataupun hanya menggunakan kuitansi yang dibubuhi dengan materai agar mendapatkan kekuatan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat dijadikan alat bukti juga untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan berakhirnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak.⁴

Perjanjian dalam buku ke-III KUHPerdara Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan ini menggunakan asas kebebasan berkontrak dengan sistem terbuka serta menganut asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dinyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sistem terbuka mempunyai arti bahwa dalam membuat perjanjian para pihak diminta untuk menentukan isi daripada perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka sendiri.

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai hukum perjanjian. Hukum perjanjian ini dalam masyarakat umum besar sekali manfaatnya, seiring dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dalam korelasinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perjanjian membuat suatu kedudukan para pihak menjadi seimbang. Namun dalam

³ Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*”, Bandung, Penerbit Sumur, 1981, Hal. 11

⁴ *Ibid* Hal. 18

kenyataannya di lapangan masih banyak suatu perjanjian yang disusun justru merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Dimana pihak yang mempunyai modal dan dana yang kuat akan mampu membuat pihak yang sedang tertekan menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa (*taken for granted*), sebab bila pihak yang lemah mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah untuk menerima atau menolak.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pertambangan ini terdapat adanya konsekuensi yaitu kesepakatan untuk melakukan jual beli yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian jual beli pertambangan kadang terjadi suatu perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai perjanjian yang tidak seimbang dapat dicermati dalam beberapa perjanjian konsumen dalam bentuk standar baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung berat sebelah. Perjanjian hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat dua pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian pekerjaan maupun jasa. Selain itu perjanjian jual beli juga mesti memenuhi persyaratan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang berjanji.

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁵

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 dinyatakan bahwa, “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang itu walaupun belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

⁵ R.Subekti, “*Aneka Perjanjian*”, Bandung:Citra Aditya Bakti,1995. Hal. 3

Konsensualisme berasal dari perkataan *konsensus* yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya setuju, oke dan lain-lain ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.⁶ Sebagaimana diketahui hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensualisme artinya ialah menganut suatu azas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

Pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang kemudian dicoba untuk dipersamakan melalui suatu ikatan perjanjian. Melalui perbedaan tersebut selanjutnya akan dirangkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, sisi kepastian hukum dan keadilan justru akan tercapai bila perbedaan yang ada di antara pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional. Sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontrak yang adil dan saling menguntungkan. Demikian juga dengan perjanjian jual beli yang menjadi fokus pada penelitian ini. Yang mana tujuan para pihak lebih ditujukan membangun hubungan bisnis yang berlangsung adil (*fair*).⁷ Dalam hal ini akan dianalisis surat perjanjian jual beli antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi sebagai pihak Penggugat melawan Yopirman Sihotang sebagai pihak Tergugat I dan PT. Yorim sebagai Tergugat II pada Putusan No.

⁶ *Ibid* Hal. 6

⁷ Agus Yudha Hernako, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta:Kencana, 2010. Hal 6

143/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Surat perjanjian ini merupakan suatu proyek penjualan atas hasil pertambangan.

Dikarenakan adanya permasalahan dan perselisihan diantara para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli hasil pertambangan yang mengakibatkan adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga sampai pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ini. Dalam setelah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan maka para pihak yang ikut dalam perkara ini harus membuktikan dalil-dalil gugatannya di dalam acara pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan pembuktian yang konvensional yaitu memberikan kepastian, akan tetapi bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, bersifat intuitif disebut dengan (*conviction intime*).
2. Kepastian yang didasarkan kepada pertimbangan akal, disebut dengan (*conviction raisonnee*).⁸

Jadi berdasarkan penjabaran diatas maka pembuktian ditujukan untuk memberikan kepastian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim untuk memberikan putusan sebagai upaya penyelesaian suatu perkara. Untuk dapat dijadikan alat bukti maka alat bukti tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
3. *Necessity*, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.

⁸ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-6, Yogyakarta. Liberty, 2002. Hal. 127

4. *Relevance*, yaitu alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan.⁹

Ketentuan peraturan hukum acara perdata tidak menentukan secara tegas siapa yang dibebankan untuk membuktikan secara terlebih dahulu, akan tetapi dalam Pasal 283 RBg menyatakan : “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

Hakim dalam memberikan beban pembuktian dapat berdasarkan teori mengenai beban pembuktian. Ada tiga teori mengenai pembagian beban pembuktian yaitu:

1. Teori hukum subjektif, mengatakan barang siapa mendalilkan adanya suatu hak subjektif harus membuktikannya.
2. Teori hukum objektif mengatakan barang siapa berpaling kepada hakim adalah tidak lain meminta dari padanya agar menerapkan hukum pada fakta -fakta yang diajukan
3. Teori hukum acara dan teori kepatuhan yang mengatakan bahwa hakim dalam membagi beban pembuktian harus berdasarkan kepatutan (*buijkheid*).¹⁰

Setelah hakim menentukan beban pembuktian maka pihak yang dibebankan pembuktian tersebut harus membuktikan apa yang didalilkannya. Setelah diajukan pembuktian oleh para pihak yang berperkara dengan alat-alat bukti maka hakim akan menilai pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Dalam melakukan penilaian hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sehingga hakim tidak bebas dalam menilai pembuktian, akan tetapi tidak semua pembuktian yang oleh peraturan perundang-undangan diatur penilaiannya, sehingga apa yang tidak diatur oleh undang-undang mengenai penilaiannya memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penilaian. Hakim yang berwenang melakukan penilaian pembuktian adalah hanya *judex facti* saja.¹¹

⁹ Munir Fuady, “*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*”, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2006, Hal.4

¹⁰S. Marbun, “*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*”, Pekanbaru, UIR Press. 1992, Hal.101

Setelah para pihak membuktikan dalil-dalil yang diajukannya dalam suatu perkara maka berdasarkan pembuktian itu hakim menemukan peristiwa atau hubungan hukum perkara tersebut, kemudian menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah diketahui melalui proses pemeriksaan pembuktian tersebut. Penerapan hukum terhadap suatu peristiwa yang telah dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah bagi Hakim, Hakim harus menyesuaikan peristiwa yang dihadapinya dengan hukum yang mengatur, adakalanya peristiwa yang dihadapi tidak terdapat pengaturannya dalam ketentuan hukum tertulis sehingga hakim harus membentuk hukum yang sesuai dengan.

Dalam kasus ini Penggugat telah mengajukan gugatan dan mengajukan bukti-bukti sesuai dalil-dalil yang ada pada gugatan penggugat, hanya saja para pihak Tergugat dalam kasus ini sama sekali tidak hadir untuk menyelesaikan kasus ini, dalam kasus dan perkara ini Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak dapat mengabulkan gugatan penggugat secara *Verstek*, dikarenakan harus diproses dan dihadiri oleh pihak tergugat, karena dalam kasus ini pihak tergugat belum dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan penggugat apakah benar atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn)” .

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hal.132

3. Penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
4. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.3 Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini akan dibahas tentang perjanjian para pihak, jual beli, wanprestasi atau ingkar janji bagi pihak Tergugat dan objek yang diperjanjikan hasil pertambangan. Maka dalam hal pembatasan adalah tentang bagaimana Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan Penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn?
2. Bagaimana Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

2. Untuk mengetahui Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian, wanprestasi, dan jual beli.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian jual beli hasil pertambangan harus diperhatikan .
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian, wanprestasi, dan jual beli.